

## **BAB II**

### **Tinjauan Pustaka**

#### **A. Demokrasi**

Kata “Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintarahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Pada intinya, yang banyaklah yang menang dan yang banyak dianggap sebagai suatu kebenaran.<sup>1</sup>

Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Artinya, pemerintahan yang berasal dari rakyat. Bisa juga pemerintah (presiden) dipilih oleh para wakil rakyat. Maknanya, kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat.

Demokrasi dikembangkan untuk menumbuhkan partisipasi rakyat, bukan partisipasi seseorang atau kelompok. Peran rakyat lebih dihargai karena berperan penting dalam mengambil keputusan untuk kepentingan publik. Partisipasi yang di maksud oleh Stiglitz mencakup pelaksanaan transparansi, keterbukaan, dan juga memberikan hak suara kepada publik untuk menyuarakan kepentingannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Jailani,S.H.,M.H., 2015, *Sistem Demokrasi Di Indonesia Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan*, Jurnal Inovatif, vol.3, no. 1, hlm.134.

<sup>2</sup> Siti Witianti, 2016, *Demokrasi Dan Pembangunan*, Jurnal Wacana Politik – Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik, vol.1, no. 1, hlm. 72.

Kekuasaan itu tidak didapat atas dasar kekuasaan belaka, atau karena ditunjuk orang atau kelompok elite tertentu. Kekuasaan hanya didapat oleh seseorang setelah ia dinilai oleh publik mempunyai kompetensi dan kejujuran dalam kepemimpinan. Kekuasaan didapat harus melalui pemilihan dengan suara terbanyak. Inilah esensi demokrasi dan adanya peran penting dari publik. Tak peduli, apakah seseorang miskin, buta huruf atau taat beragama atau tidak, nilai suara tetap sama dengan orang kaya, pandai, dan orang yang dinilai saleh.<sup>3</sup>

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam suatu konsep demokrasi adalah berkaitan dengan konsep “kewajiban dan keadilan”.

Konsep kewajiban biasanya dilawankan dengan konsep hak. Jika kita dikatakan memiliki hak atas suatu perbuatan sendiri, maka orang lain memiliki kewajiban membiarkan kita melakukannya. Jika mereka menghalangi kita, maka mereka melanggar kewajiban yang telah dibebankan oleh aturan hukum dan dapat dikenakan sanksi.<sup>4</sup>

Jika hak seseorang adalah kewajiban orang lain, karna hak adalah kaitan dari kewajiban. John Austin menyebutnya kewajiban relative (*relative duty*). Teori Austin tidak mengakui konsep yang berbeda antara hak dan kewajiban. Hak dalam arti yang sempit bahwa hak selalu merupakan kewajiban orang lain, sedangkan kewajiban tidak selalu mengakibatkan hak orang lain.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Theo Yusuf. *Mengembangkan demokrasi*. Warta perundang-undangan Nomor 3037. Tgl. 01 februari 2011

<sup>4</sup> Jimly Assidiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans-kelsen tentang hukum*, Konstitusi Pres, Jakarta, 2007. Hlm. 60-61.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 62-63.

Dari sisi hukum, hak hukum adalah norma dalam hubungan dengan individu tertentu yang ditentukan oleh individu itu sendiri. Fakta bahwa norma hukum mewajibkan seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu kepada orang lain, tidak dengan sendirinya mengimplikasikan bahwa orang yang terakhir memiliki sesuatu atas perbuatan dari orang pertama. Norma hukum hanya menentukan secara spesifik isi hak yang ditentukan secara teknis. Hak secara hukum dalam arti subyektif terkait era otoritas baik bagi seseorang yang ditentukan secara khusus oleh hukum atau kepada organ tertentu untuk melakukan sesuatu.<sup>6</sup>

Keadilan atas persamaan hak dari warga negara juga merupakan bagian yang sangat penting dari demokrasi dan kebebasan warga negara.

Keadilan dapat dimaknai sebagai legalitas. Adalah adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus diterapkan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada suatu kasus tetapi tidak pada kasus yang sama.

Keadilan dalam arti legalitas tidak berhubungan isi aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya. Menurut legalitas, pernyataan dan kebebasan individu adalah adil atau tidak berarti legal atau tidak legal, yaitu tindakan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum yang valid untuk menilai sebagai bagian dari tata hukum positif. Hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat masuk kedalam ilmu hukum.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*, Hlm. 21.

Prinsip – prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat almadudi yang kemudian dikenal dengan “soko guru demokrasi”<sup>8</sup>. Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai berikut :

- a) Kedaulatan rakyat. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi. Dalam Negara demoktasi, pemilik kedaulatan rakyat bukan penguasa. Kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa berasal dari rakyat
- b) Pemerintahan didasarkan pada persetujuan rakyat. Prinsip ini menghendaki adanya pengawasan rakyat terhadap pemerintahan. Dalam hal ini, penguasa Negara tidak bisa dan tidak boleh menjalankan kehidupan Negara berdasarkan kemauannya sendiri.
- c) Pemerintahan mayoritas dan perlindungan hak-hak minoritas. Prinsip ini menghendaki adanya keadilan dalam keputusan. Keputusan yang sesuai dengan kehendak rakyat. Dalam hal demikian, berlaku prinsip *majorityrule*. Maksudnya keputusan diambil sesuai kehendak mayoritas rakyat. Namun, keputusan tersebut harus menghormati hak – hak minoritas ( *minority rights* )
- d) Jaminan hak-hak asasi manusia. Prinsip ini menghendaki adanya jaminan hak-hak asasi. Jaminan tersebut dinyatakan dalam konstitusi. Jaminan hak asasi itu sekurang – kurangnya meliputi hak-hak dasar. Hak – hak tersebut meliputi: hak mengemukakan pendapat, berekspresi, dan pers bebas, hak beragama, hak hidup, hak bererikat dan berkumpul, hak persamaan perlindungan hukum hak atas proses peradilan yang bebas. Namun

---

<sup>8</sup> Abu A’la al-Maududi, *khilafah dan kerajaan*, Bandung: Mizan, 1988, hlm 19-31.

demikian disini berlaku prinsip, hak asasi manusia harus senantiasa dikembangkan (diperbaiki, diperatajam, dan ditambah hak-hak lainnya).

- e) Pemilu yang bebas dan adil. Prinsip ini menghendaki adanya pergantian pimpinan pemerintahan secara damai dan teratur. Hal ini penting untuk menjaga agar kedaulatan rakyat tidak diselewengkan. Untuk itu diselenggarakan pemilihan umum (pemilu).
- f) Persamaan di depan hukum. Prinsip ini menghendaki adanya persamaan politik. Maksudnya, secara hukum (di depan hukum) setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Jadi, siapa saja memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Itu berarti tidak boleh ada sikap membedakan (diskriminasi), entah berdasarkan suku, ras, agama, antar golongan maupun jenis kelamin.
- g) Perlindungan hukum<sup>9</sup>, prinsip ini menghendaki adanya perlindungan hukum warga negara dari tindakan sewenang-wenang oleh negara. Misalnya warga negara tidak boleh ditangkap tanpa alasan hukum yang jelas, warga negara tidak boleh dipenjarakan tanpa melalui proses hukum yang terbuka
- h) Pemerintahan dibatasi oleh konstitusi. Prinsip ini menghendaki adanya pembatasan kekuasaan pemerintah melalui hukum. Pembatasan itu dituangkan dalam konstitusi. Selanjutnya konstitusi itu menjadi dasar penyelenggaraan negara yang harus dipatuhi oleh pemerintah. Itulah

---

<sup>9</sup> *Ibid, hlm.19-30.*

sebabnya pemerintahan demokrasi sering disebut “demokrasi konstitusional” dengan demikian pemerintahan demokrasi dijalankan sesuai prinsip supremasi hukum (*rule of law*). Itu berarti kebijakan negara harus didasarkan pada hukum.

- i) Penghargaan pada keberagaman. Prinsip ini menghendaki agar tiap-tiap kelompok sosial-budaya, ekonomi, ataupun politik diakui dan dijamin keberadaannya. Masing-masing kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan negara.
- j) Penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Prinsip ini menghendaki agar kehidupan negara senantiasa diwarnai oleh toleransi, kemanfaatan, kerjasama dan konsesus. Toleransi berarti kesediaan untuk menahan diri, bersikap sabar, membiarkan dan berhati lapang terhadap orang-orang yang berpandangan berbeda. Kemanfaatan berarti demokrasi haruslah mendatangkan manfaat konkret, yaitu perbaikan kehidupan rakyat. Kerjasama berarti semua pihak bersedia untuk menyumbangkan kemampuan terbaiknya dalam mewujudkan cita-cita bersama. Kompromi berarti ada komitmen untuk mencari titik temu diantara berbagai macam pandangan dan perbedaan pendapat guna mencari pemecahan untuk kebaikan bersama.

Model dan jenis demokrasi sangat banyak, diantaranya:<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Rosyada, dkk., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, Pustaka Media, Jakarta, 2003, hlm 121.

- a) Demokrasi liberal: yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas diselenggarakan dalam waktu rutin. Banyak negara-negara di Afrika mencoba menerapkan model ini, tetapi hanya sedikit yang bisa bertahan. Sedangkan dalam pandangan hidup, demokrasi liberal bertujuan memberikan kebebasan bagi individu untuk melakukan kegiatan sosial, agama, dan bernegara tanpa dituntun dan dicampuri oleh urusan negara, selama ekspresi hidupnya tidak bertentangan dengan pandangan hidup masyarakat lain dan pokok-pokok ideologi bangsa yang didiami. Dampak terbesarnya dalam sistem ini adalah sektor ekonomi, yaitu negara menghormati segala bentuk aktifitas ekonomi dan kepemilikan barang atau jasa atas nama pribadi atau individu.<sup>11</sup>
- b) Demokrasi Terpimpin: para pemimpin percaya bahwa tindakan mereka dipercayai oleh rakyat, tetapi menolak persaingan dalam pemilihan umum untuk menduduki kekuasaan. Sederhananya demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi dimana setiap keputusan berpusat pada pemimpin negara, tidak melalui kesepakatan referendum anggota konstitusi. Sedangkan menurut Soekarno demokrasi Terpimpin dikutip dalam pembukaan UUD 1945 “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang sedang Berubah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 5.

<sup>12</sup> M.Zaki Mubarak, “*Demokrasi dan Kediktatoran: Seketsa Pasang Surut Demokrasi di Indonesia*”, *Jurnal Politika: Jurnal Pencerahan Politik Untuk Demokrasi III* no 3, 2007, Hlm. 71.

- c) Demokrasi sosial: yaitu menaruh kepedulian pada keadaan sosial dan egaitarisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik. Demokrasi sosial menjunjung tinggi derajat kemanusiaan tanpa membedakan kelas, karenanya sosialisme dalam demokrasi mencitakan persamaan derajat setiap manusia dari orang perorang.
- d) Demokrasi partisipasi: yaitu menekankan hubungan timbalik balik antara penguasa dan yang dikuasai. Komitmennya adalah bahwa manusia dapat hidup bersama dalam semangat kemanusiaanya, selain isu tentang keadilan, kesejahteraan, kebebasan, kerakyatan, kesetaraan dan solidaritas, sehinggamerlukan hubungan timbal balik yang sangat erat antara sumber dan muara
- e) Demokrasi *consociational*: yaitu menekankan pada proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya dan menekankan kerja sama yang erat diantara elite yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.<sup>13</sup>
- f) Demokrasi deliberatif: menurut istilah “deliberasi” berasal dari kata latin *deliberatio*, kemudian diserap dalam bahasa inggris menjadi *deliberation*. Istilah ini berarti “konstitusi” atau “menimbang-nimbang”. Sedangkan penyatuan kata “demokrasi dan deliberatif” memiliki arti fromasi opini dan aspirasi politik yang diolah dengan proseduralisme atau kedaulatan rakyat menjadi inti dari berdemokrasi. Jadi demokrasi delberatif dimana legitimitas hukum tercapai karena hukum lahir dari

---

<sup>13</sup> Rosyada, dkk., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*,Pernada Media, Jakarta,2003, hlm. 121.

diskursus-diskursus dalam masyarakat sipil, sehingga dengan ditetapkannya peraturan-peraturan dalam demokrasi akan mudah diterapkan dan dilaksanakan oleh masyarakat.<sup>14</sup>

Demokrasi dalam penerapannya dibagi dalam dua hal, yaitu demokrasi secara langsung dan demokrasi tidak langsung:<sup>15</sup>

- a) Demokrasi Langsung: adalah rakyat melakukan kedaulatannya secara langsung. Pada demokrasi langsung lembaga legislatif hanya mengawasi jalannya pemerintahan. Sedangkan pemilihan pejabat eksekutif (Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota) dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, begitu pula pemilihan pejabat legislatif (DPR, DPD, DPRD)
- b) Demokrasi Tidak Langsung: adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Corak pemerintahan demokrasi yang dilakukan melalui badan perwakilan rakyat, dan dipilih langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat.

Macam-macam demokrasi yang oleh Negara-negara di dunia yaitu:<sup>16</sup>

- a) Demokrasi parlementer adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan dalam legislatif lebih tinggi dari pada eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Perdana

---

<sup>14</sup> F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif*, Kanisius, Yogyakarta, 2009, hlm 128-130.

<sup>15</sup> Rosyada, dkk., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, Pustaka Media, Jakarta, 2003, hlm. 122.

<sup>16</sup> Azyumardi Azra, *Hak Asasi Manusia, Masyarakat, Masyarakat Madani*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2000 hlm. 124.

menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer presiden menjabat sebagai kepala negara.

- b) Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, dianut sepenuhnya oleh amerika serikat. Dalam sistem ini kekuasaan legislatif dipegang oleh konggrs, kekuasaan ekektif dipegang oleh presiden, dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung.
- c) Demokrasi melalui referendum, yang paling mecolok dari sistem demokrasi melalui referendum adalah pengawasan dilakukan oleh rakyat dengan cara reerendum. Sistem referenum menunjukkan suatu sistem pengawasan langsung oleh rakyat.

Secara umum, dalam sejarah perkembangannya ada dua model demokrasi: demokrasi langsung (*direct democarcy*) dan demokrasi perwakilan (*representative democracy* ). Dalam demokrasi langsung, keputusan politik ditentukan warga negara dalam suatu pertemuan bersama. Ini hanya dimungkinkan bila penduduknya kecil. Demokrasi model ini sebagaimana yang pernah diterapkan dalam negara kota yunani kuno sedikit pengaruhnya terhadap demokrasi modern. Demokrasi perwakilan mulai berkembang abad ke – 18 dan 19 M di Eropa dan Amerika dimana keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Pemilihan umum secara teratur, hak pilih bagi orang dewasa, kebebasan mendirikan organisasi/partai politik,

oposisi, kebebasan berbicara, supermasi hukum, hak-hak sipil dan minoritas mutlak merupakan bagian dari demokrasi perwakilan.<sup>17</sup>

Demokrasi bagi sebagian umat islam sampai dengan saat ini masih diperselisihkan. Ada yang menerima maupun meolaknya secara tegas tentang pemakaian sistem demokrasi tersebut. Da tiga pandangan Islam terhadap Demokrasi yaitu :

- a. Antara agama dan demokrasi tidak bisa dipertemukan bahkan saling berlawanan ibaratnya agama vs demokrasi. Dalam masyarakat islam terdapat petunjuk yang cukup kuat bahwa sebagian para ulam dan para penguasa politik memandang bahwa dalam islam tidak ada tempat yang layak bagi paham demorasi. Secara harfiah demokrasi berarti kekuasaan berada dalam gengaman rakyat, sedangkan doktrin islam mengatakan bahwa hanya tuhan yangmemiliki kekuasaan. Oleh karenanya demokrasi yang meiliki dalil bahwa leitimasi kekuasaan bersumber dari mayoritas rakyat tidak diberlakukan. Justru sejarah menunjukkan bahawa para rasul rasul Allah selalu merupakan kekuataan minoritas yang melawan satu mayoritas.

Ada tiga pendapat yang mengatakan mengapa agama bertentangan dengan prinip-prinsip demokrasi yaitu secara historis-sosiologis yang menjelaskan bahwa sejarah agama memberikan gambaran peran agama tidak jarang hanya digunakan oleh penguasa politik dan pimpinan

---

<sup>17</sup> Sadiliy, Hasan dkk., *Ensiklopedia Indonesia*, edisi khusus, jilid II, Pt. Ichtiar Van Hoeve, Jakarta 1980, hlm 222.

organisasi keagamaan untuk mendukung kepentingan kelompok. Secara filosofis mengatakan bahwa keterkaitan pada doktrin agama akan menggeser otonomi dan kemerdekaan manusia, yang berarti juga menggeser prinsip-prinsip demokrasi. Adapun secara teologis dikatakan karena agama bersifat deduktif, metafisis, dan selalu menjadi rujukannya pada Tuhan, padahal Tuhan tidak hadir secara empiris, konkret, dan bersifat dinamis, maka agama tidak memiliki kompetensi berbicara dan menyelesaikan persoalan demokrasi. Hanya ketika agama disingkirkan maka manusia akan lebih leluasa, dan jernih berbicara soal demokrasi.

- b. Antara agama dan demokrasi bersifat netral dimana keduanya berjalan sendiri-sendiri atau lebih populer dengan istilah sekularisasi politik. Ciri pokok dari kehidupan sekuler ini, yaitu adanya penekanan pada prinsip rasionalitas dan efisiensi yang dibelakakan dalam bidang kehidupan faktual empiris sehingga pada gilirannya agama semakin tersisih menjadi urusan pribadi. Jadi, dalam pandangan kedua ini antara agama dan demokrasi tidak terdapat titik singgung dimana ajaran agama tidak mengurus masalah agama.
- c. Agama dan demokrasi mempunyai kesejajaran dan kesesuaian. Agama secara teologis maupun sosiologis sangat mendukung proses demoralisasi politik, keberadaan agama dapat menjauhi roh sekaligus inspirasi bagi demokrasi. Kehadiran agama senantiasa membawa imbas pada perombakan struktur masyarakat yang dicekam oleh kekuasaan

yang zalim dan otoriter menuju terwujudnya struktur dan tatanan masyarakat yang demokratis. Bangsa Indonesia yang masih dalam taraf belajar berdemokrasi harus selalu belajar dan melakukan pembenahan di segala bidang.<sup>18</sup> Di Indonesia sendiri lebih dominan menggunakan pendapat yang ketiga ini.

## **B. Partai Politik**

Partai politik pertama-tama lahir di Negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Partai Politik adalah salah satu komponen yang penting dalam dinamika perpolitikan sebuah bangsa.<sup>19</sup> Partai politik umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah menjadi lembaga politik yang biasa dijumpai di negara-negara yang menganut paham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa – siapa yang akan menjadi pemimpin yang nantinya menentukan kebijaksanaan umum. Di negara-negara totaliter gagasan mengenai partisipasi rakyat didasari pandangan elite politiknya bahwa rakyat perlu dibimbing dan dibina

---

<sup>18</sup> Heru Nugroho, 2012, *Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia*, Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol.1, No.1, hlm. 15.

<sup>19</sup> Elyya Rosana, 2012, *Partai Politik dan Pembangunan Politik*, Jurnal TAPIS, vol. 8 No. 1, hlm. 137

untuk mencapai stabilitas yang langgeng. Untuk mencapai tujuan itu, partai politik merupakan alat yang baik.<sup>20</sup>

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga Negara. Partai politik membuka kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Karena melalui partai politik dapat diwujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan memperjuangkan kepentingan umum serta mencegah tindakan pemerintah yang sewenang – wenang. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, dan memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara damai.<sup>21</sup>

Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah (legitimate) dan damai<sup>22</sup>

Partai politik adalah elemen penting yang juga merupakan salah satu syarat sistem demokrasi dapat dijalankan, partai politik dapat dikatakan sebagai kendaraan

---

<sup>20</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, 1985, Hlm. 159-160.

<sup>21</sup> T.May.Rudy, *Pengantar ilmu Politik*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2003, Hlm. 87.

<sup>22</sup> Ichlasul Amal, *Teory Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta, Tiara Mutiara, 1996, hlm. 11.

politik bagi seseorang untuk mengisi jabatan di pemerintahan melalui proses demokrasi. Partai politik juga menghubungkan antara masyarakat dengan lembaga atau pemerintahan.

La Palombara dan Weiner mengidentifikasi empat karakteristik dasar yang menjadi ciri khas organisasi yang dikategorikan sebagai partai politik, adalah sebagai berikut.<sup>23</sup>

A. Organisasi jangka panjang.

Organisasi politik harus bersifat jangka panjang, diharapkan dapat terus hadir meskipun pendirinya sudah tidak ada lagi. Dan ada mekanisme suksesi yang dapat menjamin keberlangsungan partai politik untuk jangka waktu yang lama.

B. Struktur Organisasi.

Partai politik hanya akan dapat menjalankan fungsi politiknya apabila didukung oleh struktur organisasi, mulai dari tingkat lokal sampai nasional, dan ada pola interaksi yang teratur diantara keduanya sehingga nantinya akan meningkatkan efisiensi serta efektivitas fungsi kontrol dan koordinasi.

C. Tujuan berkuasa.

Partai politik didirikan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, baik di level lokal maupun nasional ini pula yang membedakan

---

<sup>23</sup> Firmanzah, *Marketing Politik - Antara Pemahaman dan Realitas*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm. 67-68.

partai politik dengan bentuk kelompok dan grup lain yang terdapat dalam masyarakat perserikatan, asosiasi, dan ikatan.

D. Dukungan publik luas adalah cara untuk mendapatkan kekuasaan. Partai politik perlu mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Semakin besar dukungan publik yang didapatkan oleh suatu partai, semakin besar juga legitimasi yang diperolehnya.

Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Bisa juga didefinisikan, perkumpulan (segolongan orang-orang) yang seases, sehaluan, setujuan di bidang politik. Baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang di monopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka. Atau bisa juga berdasarkan partai massa, yaitu partai politik yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), partai politik berarti perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu. Dalam sejarah Indonesia, keberadaan Partai politik di Indonesia diawali dengan didirikannya organisasi Boedi Oetomo (BO), pada tahun 1908 di Jakarta oleh Dr. Wahidin Soediro Hoesodo dkk. Walaupun pada waktu itu BO belum bertujuan ke politik murni, tetapi keberadaan BO sudah diakui para peneliti dan pakar sejarah Indonesia sebagai perintis organisasi modern.

Pengertian Partai Politik, Partai Politik berbeda dengan kelompok kepentingan dan penekan. Ciri paling mendasar yang membedakan partai dengan

organisasi lainnya adalah orientasi pada kekuasaan dan penggunaan mekanisme pemilu sebagai cara mencapai kekuasaan.<sup>24</sup>

Partai Politik setidaknya dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu “sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaannya dalam pemilihan umum”<sup>25</sup>

Berikut ini juga beberapa pengertian partai politik yang dikemukakan oleh para ahli dan pakar politik dalam buku Partai Politik di Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut.<sup>26</sup>

Robert M. Mac Iver dalam bukunya *Modern State* berpendapat bahwa “Partai politik adalah suatu perkumpulan yang di organisasi untuk mendukung 14 suatu asas atau kebijaksanaan, yang oleh perkumpulan itu diusahakan dengan sarana konstitusional agar menjadi dasar penentu bagi pemerintahan.”

Kemudian R.H Soltau dalam bukunya *Introduction to Politics* berpendapat bahwa “Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasi, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.”

Sedangkan, menurut Miriam Budiardjo, Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-

---

<sup>24</sup> Pamungkas, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta, Institute for Democracy and Welfarism (IDW), 2012, hlm. 3.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>26</sup> Suprihatini, *Partai Politik di Indonesia*, Klaten, Cempaka Putih, Amin, 2008, hlm.2.

nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Jadi dengan demikian menurut penulis sendiri, partai politik adalah sekelompok orang-orang yang memiliki ideologi yang sama, berniat merebut merebut dan mempertahankan kekuasaan (yang menurut pendapat mereka pribadi paling idealis) dengan tujuan untuk memperjuangkan kebenaran dalam suatu level tingkat negara.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut Kitab Suci (Q.S 3 : 104) “Hendaknya ada segolongan umat yang mengajak kepada kebenaran dan menganjurkan kebaikan serta melarang terjadinya dekadensi moral, itulah kelompok elit yang beruntung.” Yang dimaksud dengan segolongan umat adalah kelompok elit politik pemerintahan, kemudian mengajak kepada yang benar dan baik maksudnya perlu diseimbangkan antara kebenaran logika ilmu pemerintahan dengan kebaikan etika moral pejabat, sedangkan melarang melakukan tindak kriminalitas memerlukan kekuasaan karena apabila tidak akan dipecundangi pihak yang melakukan, untuk itu diperlukan perebutan kekuasaan secara politik sehingga kemudian menguasai militer, kejaksaan, kepolisian dan lain-lain dalam rangka mengantisipasi kejahatan, dan inilah elit power yang beruntung.<sup>28</sup>

Partai Politik dengan fungsi komunikasi dan social politiknya akan membawa kepada pencerahan yang rasional kepada masyarakat untuk kegiatan

---

<sup>27</sup> Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2013, hlm. 222.

<sup>28</sup> *Ibid.*

politik.<sup>29</sup> Dalam kepustakaan ilmu politik, sering dikemukakan bahwa partai politik mempunyai peranan:

- a. Dalam proses pendidikan politik
- b. Sebagai sumber rekrutmen para pemimpin bangsa guna mengisi berbagai macam posisi dalam kehidupan bernegara
- c. Sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepentingan masyarakat; dan
- d. Sebagai penghubung antara penguasa dan rakyat<sup>30</sup>

Sementara itu, James Rosnau lebih menekankan kepada fungsi partai politik sebagai sara penghubung antara berbagai macam kepentingan dalam suatu sistem politik.<sup>31</sup> Dalam hal ini, menurutnya ada dua peranan penting partai politik dalam *linkage politik*, yakni:

- a. Sebagai institusi yang berfungsi penetratif (*penetrative linkage*), dalam arti sebagai lembaga yang ikut memainkan peranana dalam proses pembentukan kebijakan negara;
- b. Sebagai reactive linkage, yaitu lembaga yang melakukan reaksi atas kebijakan yang dikeluarkan oleh negara.

Dalam negara demokrasi modern, fungsi partai politik secara umum adalah:

- a. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik, yaitu di satu pihak merumuskan kepentingan dan menggabungkan atau menyalurkan kepentingan masyarakat untuk disampaikan dan diperjuangkan kepada

---

<sup>29</sup> Imam Yudhi Prasetya, 2011, *Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik*, Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan, Vol.1, No. 1, Hlm. 33.

<sup>30</sup> Abdul Mukhtie Fajar, 2013, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm.18.

<sup>31</sup> *Ibid.*

pemerintah, sedangkan di pihak lain juga berfungsi menjelaskan dan menyebarluaskan kebijaksanaan pemerintah kepada masyarakat (khususnya anggota partai politik yang bersangkutan).

- b. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu proses dimana seseorang memperoleh pandangan, orientasi, dan nilai – nilai dari masyarakat dimana dia berada. Proses tersebut juga mencakup proses dimana masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui kursus-kursus pendidikan, partai politik menanamkan nilai-nilai ideologi dan loyalitas kepada negara dan partai. Istilah sosialisasi politik merupakan istilah yang longgar pengertiannya, istilah yang ketat pengertiannya adalah pendidikan politik, sedangkan yang paling ketat disebut indoktrinasi politik
- c. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, yaitu proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik, rekrutmen politik akan menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, dan sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi para calon pimpinan partai atau pemimpin bangsa.
- d. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik, yaitu bahwa dalam negara demokratis yang masyarakatnya terbuka dan plural, perbedaan dan persaingan pendapat sangatlah wajar, akan tetapi menimbulkan konflik sosial yang sangat luas. Oleh karena itu, konflik harus bisa dikendalikan

atau dijinakkan agar tidak berlarut-larut yang bisa menggoyahkan dan membahayakan eksistensi bangsa. Dalam hal ini, partai politik dapat berperan menekan konflik seminimal mungkin.

Partai politik yang bermain dalam pemilu, mulai dari pemilu pertama dilangsungkan di Indonesia sampai sekarang ini di antara partai politik yang ikut pemilu sesuai dengan periode-periodenya adalah<sup>32</sup>:

#### 1. Pemilu 1955

Pemilu 1955 diikuti oleh 172 kontestan partai politik. Empat partai terbesar diantaranya adalah: PNI (22,3 %), Masyumi (20,9%), Nahdlatul Ulama (18,4%) dan PKI (15,4%)

#### 2. Pemilu 1971

Pemilu 1971 diikuti oleh 10 kontestan, yaitu: partai katolik, partai Syarikat Islam Indonesia, partai nahdlatul Ulama, partai Muslim Indonesia, golongan karya, partai kristen Indonesia, partai Musyawarah Rakyat Banyak, partai Nasional Indonesia, partai Islam PERTI dan partai ikatan pendukung kemerdekaan Indonesia

#### 3. Pemilu 1977-1997

Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 diikuti oleh 3 kontestan yang sama: Partar Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia

#### 4. Pemilu 1999

---

<sup>32</sup> Artis Dosen fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, *Eksistensi Partai Politik Dan Pemilu Langsung Dalam Konteks Demokrasi Indonesia*, Jurnal sosial Media Vol.9 no.1, 2012, hlm. 63-65.

Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik, yaitu: Partai Indonesia Baru, Partai Kristen Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia-Supeni, Partai Aliansi Demokrat Indonesia, Partai Kebangkitan Muslim Indonesia, Partai Ummat Islam, Partai Kebangkitan Ummat, Partai Masyumi Baru, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Abul Yatama, Partai Kebangsaan Merdeka, Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Rakyat Demokratik, Partai Syarikat Islam Indonesia 1905, Partai Katolik Demokrat, Partai Pilihan Rakyat, Partai Rakyat Indonesia, Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Pekerja, Partai Keadilan, Partai Nahdlatul Ummat, Partai Nasional Indonesia – Front Marhaenis, Partai Ikatan Nasional Indonesia – Massa Marhaen, Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Uni Demokrasi Indonesia, Partai Buruh nasional, Partai Musyawarah kekeluargaan Gotong Royong, Partai Daulat Rakyat, Partai Cinta Damai, Partai Keadilan dan persatuan, Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia, Partai Nasional Bangsa Indonesia, Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia, Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia, Partai Nasional Demokrat, Partai Ummat Muslimin Indonesia dan Partai Pekerja Indonesia.

#### 5. Pemilu 2004

Pada tahun 2004 pemilihan umum sudah dilaksanakan secara langsung sesuai dengan yang diamanatkan UUD 1945 pasal 22 E ayat 1, "*Pemilihan umum dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali*". Partai politik yang ikut pemilihan umum pada tahun 2004 antara lain: Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Buruh Sosial Demokrat Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Merdeka, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, Partai Perhimpunan Indonesia Baru, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai keadilan sejahtera, Partai Bintang Reformasi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Damai Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai Patriot Pancasila, Partai Sarikat Indonesia, Partai Persatuan Daerah, Partai Pelopor

#### 6. Pemilu 2009

Pemilu 2009 diikuti oleh 38 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal aceh, yaitu

##### a) Partai Politik Nasional

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Pengusaha dan pekerja Indonesia ( PPPI), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Gerakan Indonesia Raya

(Gerindra), Partai Barisan Nasional (Barnas), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB), Partai Kedaulatan, Partai Pesatuan Daerah (PPD), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Karya Perjuangan (PKP), Partai Matahari Bangsa Bangsa (PMB), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Republika Nusantara (RepublikaN), Partai Pelopor, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Patriot, Partai Demokrat, Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Merdeka, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPUI), Partai Sarikat Indonesia (PSI) dan Partai Buruh

b) Partai Aceh

Partai Aceh Aman Seujahtra (PAAS), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai

Rakyat Aceh (PRA), Partai Aceh (PA) dan Partai Bersatu Aceh (PBA)

#### 7. Pemilu 2014

Pemilu 2014 di ikuti oleh 15 partai politik nasional dan 3 partai politik lokal aceh, yaitu<sup>33</sup>

##### a) Partai Politik Nasional

Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (GolKar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

##### b) Partai Aceh

Partai Damai Aceh, Partai Nasional Aceh, Partai Aceh.

### **C. Pemilihan Umum**

Pemilihan Umum merupakan salah satu sendi untuk tegaknya sistem politik demokrasi. Oleh karena itu, tujuan pemilihan umum adalah untuk mengimplementasikan rinsi-prinsi demokrasi dengan cara memilih wakil – wakil rakyat di badan perwakilan rakyat, dalam rangka mengikut sertakan rakyat dalam

---

<sup>33</sup> “*Pemilihan Umum legislasi tahun 2014*”, ([https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_legislatif\\_Indonesia\\_2014](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2014) , 27 Februari 2017, 2017).

kehidupan ketatanegaraan<sup>34</sup>. Sistem pemilu merupakan sebuah rekayasa dalam upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Mengenai sistem pemilihan umum, telah diketahui bahwa tidak satupun sistem yang memuaskan dan benar-benar menjamin keterwakilan. Namun pemilihan umum tetap dianggap penting karena didalamnya tertanam asas kedaulatan kedaulatan rakyat yang tercantum dalam penjelasan umum UUD 1945. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan.

Undang-undnag Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang di laksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemilihan umum mempunyai asas-asas, diantara yaitu <sup>35</sup>:

1. Asas langsung yaitu: seorang pemilih memberikan suaranya tanpa perantara orang lain sehingga terhindar dari kemungkinan manipulasi kehendak oleh perantara.
2. Asas umum yaitu: setiap warga negara tanpa pandang bulu berhak memiliki hak pilih dan dipilih.
3. Asas bebas yaitu: mengandung dua pengertian, pertama bebas dalam arti bebas untuk menghadiri atau tidak menghadiri pemilihan umum.

---

<sup>34</sup> Hestu cipto handoyo, *hukum tata negara, kewarganegaraan dan hak asasi manusia*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya. 2003,hlm. 208.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 215-216.

Keduabebas dalam arti bebas dari paksaan, intimidasi, dan kelakuan sewenang-wenang dari pihak manapun.

4. Asas rahasia yaitu: asas yang merujuk pada situasi dalam mana setiap pemilih memberikan suaranya tanpa diketahui oleh siapapun.
5. Asas jujur yaitu: setiap tindakan pelaksanaan pemilu dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan etika dan muralitas masyarakat.
6. Asas adil yaitu: setiap warga negara berhak memilih dan dipilih serta diperlakukan secara sama dan setara.
7. Asas akuntabel yaitu: setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada publik baik secara politik maupun secara hukum.
8. Asas edukatif yaitu: setiap warga negara diberi informasi tentang seluruh tahapan pelaksanaan pemilu selengkap mungkin sehingga pemilih dapat mengambil keputusan berdasarkan kuantitas dan kualitas informasi yang memadai.

Dalam pemilihan umum terdapat dua macam hak pilih yaitu:

1. Hak pilih aktif atau hak untuk memilih
2. Hak pilih pasif, yaitu hak untuk dipilih menjadi anggota Badan Perwakilan rakyat.

Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin, mempunyai hak

memilih. Seorang warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan haknya, apabila telah terdaftar sebagai pemilih.<sup>36</sup>

Sebelum dilakukan pemungutan suara, semua parpol melakukan kampanye baik melalui media massa, dialog, media cetak, media elektronik, pemasangan alat peraga maupun kampanye secara terbuka. Pada saat pencoblosan dilakukan ditempat pemungutan suara (TPS). Dan penghitungan suara dilakukan oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS). Secara umum tujuan Pemilihan umum adalah:

- a) Melaksanakan Kedaulatan rakyat;
- b) Sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat;
- c) Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif serta memilih presiden dan wakil presiden;
- d) Melaksanakan pergantian personel pemerintahan secara aman, damai, dan tertib;
- e) Menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

Menurut Ramlan Subakti, Kegiatan pemilihan umum berkedudukan sebagai:

- a) Mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin dan alternatif kebijakan umum;

---

<sup>36</sup> Prof.H.Rozali Abdullah,S.H. *Mewujudkan pemilu yang lebih berkualitas (pemilu legislatif)*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta,2009, hlm. 168.

- b) Mekanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat ke lembaga-lembaga perwakilan melalui wakil rakyat terpilih, sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga
- c) Sasara untuk memobilisasikan dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Sehubungan dengan pola pengisian anggota lembaga perwakilan rakyat maka dikenal dengan adanya sistem pemilihan umum, sistem pemilihan dapat digolongkan kedalam dua sistem yaitu<sup>37</sup> :

1. Sistem pemilihan organis

Yaitu mengisi keanggotaan lembaga perwakilan rakyat melalui pengangkatan atau penunjukan. Dalam sistem organis rakyat dipandang sebagai sejumlah individu yang hidup bersama-sama dalam beraneka warna persekutuan hidup. Persekutuan hidup inilah sebagai hak untuk mengutus wakil-wakil kepada perwakilan masyarakat. Menurut sistem pemilihan organis lembaga perwakilan rakyat hanya merupakan lembaga perwakilan persekutuan-persekutuan hidup, yaitu hanya berfungsi untuk mengurus kepentingan-kepentingan khusus dari persekutuan-persekutuan hidup yang ada dalam masyarakat.

2. Sistem pemilihan mekanis

---

<sup>37</sup> Nikmatul Huda, *hukum tatanegara Indonesia*, Jakarta, Rajawali pers, 2009, hlm 270.

Pemilihan mekanis disebut juga pemilihan umum. Sistem ini mengutamakan individu sebagai pengendali hak pilih aktif dan memandang rakyat sebagai suatu massa individu yang masing-masing mengeluarkan satu suara (untuk dirinya sendiri) dalam setiap pemilihan umum. Di dalam sistem ini dikenal dengan adanya dua sistem pemilihan umum, yaitu:

a. Sistem pemilihan distrik

Dinamakan sistem distrik karena wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota badan perwakilan rakyat yang dikehendaki atau disebut juga sistem pemilihan yang wilayah negeranya dibagi atas distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang tersedia di parlemen.

b. Sistem pemilihan proporsional

Sistem pemilihan proporsional ialah sistem dimana persentase kursi di Badan perwakilan rakyat yang dibagikan kepada tiap-tiap partai politik sesuai dengan persentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai. Atau disebut juga sistem pemilihan dimana kursi yang tersedia di parlemen dibagikan kepada partai-partai politik sesuai imbalan perolehan suara yang di dapat oleh partai politik tersebut. Oleh karena itu sistem ini disebut juga dengan “sistem berimbang”.

## Lembaga Penyelenggara Pemilu

Pemilu yang demokratis setidaknya memiliki lima persyaratan:

1. Bersifat kompetitif
2. Pemilu harus di selenggarakan secara berkala.
3. Pemilu haruslah inklusif
4. Pemilih harus di beri keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana yang bebas, tidak dibawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas.
5. Penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen